

ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Usman

Email: usmanhakimdafa@gmail.com
STIS Darul Falah Bondowoso
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Abstrak

2020, adalah tahun dimana dunia digital semakin canggih, perkembangan digital di era milenial ini menjadikan dunia dalam satu genggam, terlebih dalam dunia Jual Beli online. Dari internal dan external kota dapat mudah berinteraksi melalui media elektronik.

Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat, dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Islam adalah agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, dalam syariah Islam pun terdapat aturan terkait dengan jual beli. Islam jauh sebelumnya telah memperluas penafsiran asas dan normanya dalam persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Seiring dengan perubahan dunia menjadi globalisasi, proses percepatan perkembangan dari berbagai aspek tidak dapat dihentikan, terlebih dunia Jual Beli Online, sehingga muncullah peraturan asas dan norma atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan Syariah Islam tentang praktik Jual Beli dan juga bagaimana praktik Jual Beliberbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016.

Kesimpulan penelitian ini bahwa jual beli berbasis informatika dan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Islam dan UU No 19

Tahun 2016 adalah sah selama memenuhi persyaratan dalam Jual Beli, dan beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang.

Kata Kunci : Undang – Undang, jual beli, syariah Islam

ABSTRACT

2020, is the year in which the digital world is increasingly sophisticated, digital developments in the millennial era make the world in one grip, especially in the world of online buying and selling. From internal and external cities can easily interact through electronic media.

With the development of information technology has caused world relations to be unlimited and cause rapid economic changes, buying and selling transactions can also be carried out through electronic transactions that are not limited by time and place.

Islam is a religion that regulates everything in human life, in Islamic sharia there are rules related to buying and selling. Islam has previously expanded its principle interpretation and norms in material matters that are intangible. As the world changes into globalization, the accelerated process of development from various aspects cannot be stopped, especially the world of Online Buying and Selling, so that the basic rules and norms emerge over all intangible material issues established in Indonesia in the Information and Electronic Transactions Act.

The purpose of this study is to explain how the Islamic Sharia views about the practice of buying and selling and also how the practice of buying and selling based on Information and Electronic Transactions according to Law No. 19 of 2016.

The conclusion of this study is that informatics-based buying and selling and electronic transactions as regulated in Islam and Law No. 19 of

2016 are valid as long as they fulfill the requirements in the sale and purchase, and give good faith as stipulated in the Act.

Keywords: Law, buying and selling, Islamic sharia

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan pedoman normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi tidak cenderung menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedudukan nilai-nilai Islam inilah yang menjadi dasar pembeda utama antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam.¹

Ilmu ekonomi adalah bertumpu pada sistem nilai prinsip-prinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. Sistem itu terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (world view) dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran insaniyyah yang berkeadilan dan berkesejahteraan.²

Sebagai agama yang universal, Islam mengatur berbagai aspek sendi kehidupan manusia dari vertikal dan horizontal, tak terkecuali tentang jual beli yang berlandaskan nilai-nilai Islam³. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bā'i'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bā'i'* dalam bahasa Arab

¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, Ekonomi Islam untuk sekolah Lanjutan atas, Bogor, stie tazkia, 2010, hlm 6

² ibid

³ Rizqi Romadhon, muhammad, jual beli online menurut Mazhab Syafi'i, cipasung, pustaka cipasung hal. 28

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.³ Kata lain dari *al-bāi'* adalah, *at-Tijārah* dan *alMubādalah*.⁴ Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam Al-Quran surat *Fātir* ayat 29 dinyatakan:

*"Mereka mengharapkan tijārah (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Q.S.Fātir 29)"*⁵

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

1. Memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁶

Jual Beli dalam Islam ada aturan yang harus dilaksanakan sebagai pedoman sah dan tidaknya dalam Transaksi, berikut menurut Jumhurul Ulama' :

- a. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang⁷

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

⁵Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),

⁷Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 5

Dari empat poin diatas, maka dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi jual beli terlebih transaksi melalui elektronik yang mana di era globalisasi ini banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis *online* khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau *online*. Bertransaksi *online* ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis via *online*.⁸

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 2001. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸Friska Muthi Wulandari, jurnal beli online aman dan syar'i

*" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu "*⁹

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online*, seperti *berniaga.com*, *olx.com*, *kaskus.com*, dan melalui beberapa media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *blog*, *whatsapp*, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan.

Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

⁹Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

Persoalan mengenai transaksi *E-commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan.¹⁰ Hal ini dapat diminimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli, diantaranya transfer ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Oleh karena itu, berangkat dari pembahasan diatas penulis ingin menyelami bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ulama' lainnya terkait undang-undang transaksi elektronik menurut mazhabnya, karena Imam Syafi'i selain beliau dalam pemikiran hukumnya berpegang pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹¹ Kendati demikian beliau masih merombak fatwanya sehingga muncullah dua *Qaul*, yaitu *Qodim* dan *Jadid*. *Qaul qadim* ialah pendapat lama Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mekah dan Baghdad *Qaul jadid* ialah pendapat terbaru Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mesir. *Qaul jadid* merupakan revisi dari pendapatnya yang sebelumnya. Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* menunjukkan bahwa pendapat seseorang dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat yang mengindikasikan keluasan ilmunya, sehingga Imam Syafi'i mempunyai julukan *Nasirus Sunnah* (Penolong Hadits).¹²

Penulis mengkongklusikan dalam menyikapi analisis UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pada bab 5 pasal 17 ayat 2 :

¹⁰Siregar, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol.3, issue 1: 31-38 DOI :10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4

¹¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, UI- Press, Jakarta, 2012, hlm. 11

¹²Ahmad Faidy Haris, *The Spirit Of Islamic Law*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 30

" Para Pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan Interaksi dan / atau pertukaran Informasi Elektronik dan / atau Dokument Elektronik selama Transaksi berlangsung"¹³

pasal 18 ayat 1¹⁴ : Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 1457 KUH Perdata Disebutkan Bahwa: "Jual Beli Adalah Suatu Persetujuan Dengan Mana Pihak Yang Satu Mengikat Dirinya Untuk Menyerahkan Suatu Kebendaan, Dan Pihak Yang Lain Untuk Membayar Harga Yang Telah Dijanjikan". Dan Pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga.

B. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, dari penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai sistem norma juga sebagai pedoman berperilaku manusia atau masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini sistem norma dimaksud adalah ajaran Syariah Islam dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang akan dipecahkan berkaitan dengan permasalahan konsepsi hukum, penelitian ini termasuk penelitian murni yang kegiatannya mengkaji bahan-bahan kepustakaan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

¹³Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hal 11 Bab V pasal 2

¹⁴Uu No 11 tahun 2008 bab V pasal 17 ayat 2 hal 11(Edisi Revisi)

C. Pembahasan

1. Pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mengetahui seperti apa jual beli dalam Islam, maka penulis akan membandingkan beberapa pendapat terkait hukum jual beli yang diwakili oleh pendiri madzhab yaitu Imam Asy-Syafii, pengikut madzhab Asy-Syafi'i yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi, sebagai pembanding serta Wahbah Az-Zuhaili sebagai Ulama' kontemporer. Serta penulis menyampaikan pula pengertian dari Jual beli dan Transaksi Elektronik berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan juga penulis akan mendiskripsikan akad Salam, Ististana' dan Jual Beli yang ada unsur ghoror nya beserta alternatif jalan keluar dari problem masalah tersebut.

Dalam karya utamanya yang berjudul Al-Umm Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan jual beli yang sah secara hukum Islam adalah sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ بِرِضَا الْمُتَابِعَيْنِ الْجَائِزِ الْأَمْرُ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَانَهِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا, وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى مَانَهِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرَّمٌ بِإِذْنِهِ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ, وَمَا فَارَقَ ذَلِكَ أَبْحَنَاءَهُ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ إِبَاحَةِ الْبَيْعِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

“Apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli yang diperbolehkan oleh agama, kecuali jual beli dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan jual beli yang yang dilarang oleh Rasulullah termasuk jual beli haram dan dilarang pelaksanaannya. Dan jual beli yang menjauhi larangan Rasul adalah diperbolehkan seperti yang telah disebutkan tentang kebolehan jual beli dalam Al-Quran¹⁵ ”

Dari definisi di atas maka jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i harus memiliki unsur kerelaan dan harus sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jual beli yang tidak memiliki unsur tersebut maka

¹⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 6.

termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam. Dan beliau menambahkan pula:

وَمَا لَزِمَهُ إِسْمُ بَيْعٍ بِوَجْهِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَجْمَعَا أَنْ يَتَّبَاعَاهُ بِرِضَا مِنْهُمَا
بِالتَّابِعِ بِهِ

*“Dan yang bisa disebut dengan Jual beli adalah tidak terjadinya jual beli kecuali bersatunya antara penjual dan pembeli. Serta berjual beli dengan kerelaan pada diri masing-masing atas apa yang diperjual belikannya”.*¹⁶

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jual beli harus berkumpulnya antara penjual dan pembeli di satu tempat. Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebagai berikut:

كَوْنُ الْبَيْعِ سَبَبًا لِإِقَادَةِ الْمِلْكِ

*“Terjadinya Jual beli merupakan sebab untuk memiliki”*¹⁷

Dan juga dalam Jual beli harus ada hal berikut :

الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ وَصِغَةُ الْعَقْدِ

*“Adanya penjual, pembeli serta akad jual beli”.*¹⁸

Dengan jual beli menurut Imam Al-Ghazali kita dapat mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut haruslah ada penjual, pembeli dan akad jual beli. Imam Al-Ghazali tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Dalam ijab dan kabul Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa intinya adalah saling ridha atas jual belinya beliau berkata:

فَأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّرَاضَى¹⁹

" Sesungguhnya asal ijab qobul adalah saling ridho (antara penjual dan pembeli)".

¹⁶ ibid

¹⁷ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wasith fil Madzahib*(Dar As-Salam): juz 3, hlm. 1.

¹⁹ Ibid

Untuk membedakan antara ijab kabul dalam nikah dan jual beli, beliau berpendapat:

أَمَّا النِّكَاحُ فَفِيهِ تَعَبْدٌ لِشَارِعٍ وَأَمَّا الْبَيْعُ الْمُقَيَّدُ بِالْإِشْهَادِ وَغَيْرِهِ، فَأَلْظَاهُرُ عِنْدِي الْإِتِّفَاعُ²⁰

“Dalam nikah terdapat unsur ibadah yang disyariatkan dalam pengucapan ijab kabul, sedangkan dalam jual beli merupakan keterikatan karena persaksian dan yang lainnya, yang jelas menurutku adalah terjadinya transaksi”.

Dalam nikah ijab kabul dimaksudkan sebagai ikrar yang bernilai ibadah, sedangkan dalam jual beli ijab kabul merupakan keterikatan dengan persaksian dari transaksi yang terjadi.

Beliau berpendapat pula yang boleh melakukan Jual beli adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk Jual beli, beliau berkata:

فَنَصْرَفَاتِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَدُونِ إِذْنِهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْعَيْيَةِ بِأُطْلَةٍ²¹

“Jual beli anak kecil dan orang gila, baik dengan izin ataupun tanpa izin walinya, baik dengan jual beli secara jujur atau curang tetap saja jual belinya batal”.

Anak kecil dan orang gila Jual belinya tidak sah, walaupun mereka berjual beli dengan izin dari walinya. Walaupun anak kecil atau orang gila tersebut berjual beli dengan benar tidak curang tetap saja jual belinya tidak sah.

Imam An-Nawawi ketika menafsirkan tentang ayat yang membolehkannya jual beli, beliau berpendapat bahwa yang dinamakan penjualan haruslah melewati masa *Khiyar*, sebagaimana pendapat beliau :

إِنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا يَصِيرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي²²

“Sesungguhnya yang dijual karena penjualan yang sah menjadi milik pembeli setelah selesainya masa khiar”

Dalam jual beli Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli haruslah ada tiga hal ini, yaitu:

²⁰ Ibid Hal 10

²¹ Ibid

²² Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Al-Majmu'* Bisyarhil Muhazzab, Dar Al-Fikr, juz 9, hlm. 148.

أَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ الْعَاقِدَانِ وَالصِّغَةُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ²³

“Rukun Jual beli ada tiga, yaitu dua orang yang berakad, kalimat ijab kabul dan yang diakadkan”.

Adanya penjual dan pembeli, adanya kalimat ijab dan kabul dan adanya barang yang diperdagangkan. Menurut Imam An-Nawawi seorang penjual dan pembeli ataupun orang yang akan melakukan akad apa saja haruslah memenuhi syarat dibawah ini:

وَالشُّرُوطُ الْعَاقِدُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا بَصِيرًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ
الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ أَلْمِيعُ عَبْدًا مُسْلِمًا

*“Dan syarat orang yang berakad haruslah mencapai usia balig, berakal, tidak terpaksa, bisa melihat, tidak ditawan. Dan disyaratkan islamnya seorang pembeli apabila penjualnya seorang hamba sahaya muslim”.*²⁴

Dapat diambil pelajaran, bahwa anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang buta dan tawanan tidak berhak untuk melakukan akad; dikarenakan kekurangan dalam syarat yang bisa mempertanggung jawabkan akan akad yang akan dilakukannya. Imam An-Nawawi menambahkan syarat keislaman bagi pembeli yang akan membeli barang dari seorang hamba sahaya yang muslim.

Sedangkan orang mabuk bisa disahkan akadnya, seperti fatwa Imam An-Nawawi berikut ini:

السُّكَرَانُ فَأَلْمَذْهَبُ صِحَّةُ بَيْعِهِ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ²⁵

“Orang Mabuk menurut madzhab Asy-Syafi’i sah jual belinya dan sah akad lainnya juga”.

Untuk anak kecil Imam An-Nawawi menganggap bahwa jual belinya tidaklah sah baik untuk dirinya ataupun orang lain. Beliau menjelaskanya:

الصَّبِيُّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا إِجَارَتُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ

²³Ibidhal 174

²⁴Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 149

²⁵Ibid 155

“Anak kecil tidaklah sah jual belinya, sewanya dan akad lainnya; baik bagi dirinya ataupun orang lain”.

Selain itu pula Imam An-Nawawi mensyaratkan barang yang dijual itu haruslah barang suci bukan barang haram, bisa bermanfaat tidak memberikan madlarat, bisa diketahui bukan barang yang gaib, bisa dihitung atau diukur bukan barang khayalan, dan bisa dimiliki, seperti yang beliau katakan:

وَشُرُوطُ الْمَبِيعِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْتَفِعًا بِهِ مَعْلُومًا مَقْنُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ²⁶

Dan syarat barang yang dijual adalah: harus suci, bermanfaat, dapat diketahui, dapat diukur ketika diserahkan, dapat dimiliki oleh orang yang berakad”.

Dan masih menurut beliau, orang yang akan melakukan dagang atau Jualbeli haruslah mengerti tentang hukum-hukum dagang dan akad lainnya:²⁷

أَنْ مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ لَزِمَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَهُ فَيَتَعَلَّمَ شُرُوطَهُ وَصَحِيحَ الْعُقُودِ مِنْ فَاسِدِهَا وَسَائِرَ أَحْكَامِهَا

“Sesungguhnya orang yang bermaksud untuk berdagang wajib baginya mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui kesahihan dan kecacatan suatu akad, dan seluruh hukum-hukumnya”

Imam Ath-Thahawi berpendapat dalam praktek jual beli hendaklah mengikuti ketentuan syariat yang berlaku dan tidak boleh berlaku curang dalam jual beli. Apabila dalam jual beli ditemukan kecurangan maka kepemilikannya tidaklah sah walaupun barang tersebut sudah di tangan pembeli.²⁸

²⁶ ibid

²⁷ Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 150

²⁸ Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, “*Mukhtashar Ath-Thahawi*”, Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah, hal 74.

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

الْعَقْدُ الْمَرْكَبُ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ²⁹

Wahbah Al-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga kabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan kabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual beli.

Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Tak terkecuali tentang Jual Beli. Islam jauh sebelumnya telah mengatur tentang sah dan tidaknya dalam transaksi jual beli. Syariah Islam mengklasifikasikan keabsahan Jual Beli menjadi dua, diantaranya :

1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiyār* lagi.

2. Jual beli yang *bhātil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bātil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* :

²⁹ibid

وَيُسْتَرْطُ مَعَ هَذَا أَهْلِيَّةُ الْبَائِعِ وَالْمُسْتَرِي فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).³⁰

. Namun dalam konteks Jual Beli Anak kecil, beliau membolehkan selama tidak dalam lingkup jumlah besar.

قُلْتُ وَمِمَّا عَمَتْ بِهِ الْبُلُوَى بَعَثَانُ الصَّغَائِرِ لِشِرَاءِ الْحَوَائِجِ وَاطَّرَدَتْ فِيهِ الْعَادَةُ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَقَدْ تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي الْحَاقُّ ذَلِكَ بِالْمُعَاطَةِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ دَائِرَ مَعَ الْعُرْفِ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ التَّرَاضِي لِيَخْرُجَ بِالصِّيغَةِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَلَّةٌ عَلَى الرِّضَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَعْنَى الَّتِي اشْتَرَطْتُ الصِّيغَةَ لِأَجْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُودُ بِعَدْلِ الثَّمَنِ³¹.

Artinya: “Aku berkata: Termasuk dari fakta kejadian umum (balwa) yang berlaku di masyarakat adalah disuruhnya anak kecil untuk membeli beberapa kebutuhan. Adat ini sudah berlaku di semua negara dan seperti sudah berjalan pasti karena kebutuhan (dlarurat). Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi hal ini perlu menyamakan hukum masalah ini dengan jual beli *mu'athah*. Hal ini ditengarai ketika ada indikasi bahwa hukum berjalan beriringan dengan adat kebiasaan setempat yang mana hal yang diurusutamakan adalah unsur saling ridha dalam jual beli. (Mengapa demikian?) Agar supaya keharusan jual beli disertai dengan shighat menjadi terkecualikan dari alasan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Karena sesungguhnya inti dari shighat adalah menunjukkan keridhaan. Sehingga, jika sudah ditemukan maksud dari disyaratkannya shighat karenanya (yakni: saling ridha), maka alangkah baiknya jika pendapat yang paling ditekankan adalah

³⁰Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1/239

³¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1/240

maksud (mencari ridha itu), dengan catatan: jika barang yang diambil anak kecil adalah sebanding dengan harganya.”

Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:³²

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*bātil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw., menurutnya adalah jual beli tipuan (*bai' al-garar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-garar*)

Menjual barang yang mengandung unsur penipuan tidak sah (*bātil*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknyanya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 832-833

penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah bangkai dan khamar. Menurut Jumhurulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه أبو داود
والترمذی وابن ماجه)

Artinya :*“Rasulullah SAW. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung.”*(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)³³

Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا لَكَلْبِ الصَّيِّدِ

Artinya: *“Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu”*. (HR. Tirmidzi)³⁴

3. Jual beli yang *fāsid*

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fāsid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *bātil* (batal).

Di antara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah:

- a. Jual beli *al-Majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasanannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasanannya itu sedikit. Jual

³³ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, 1510

³⁴ Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 41

belinya sah, karena hal itu tidak akan membawakepada perselisihan. Tolok ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikanitu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”. Jual beli seperti ini *bātil* menurut Jumhur ulama dan *fāsid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama’ Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih), yaitu *khiyār ru’yah*. Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan jual beli seperti ini *bātil* secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barangyang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barangyang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *al-‘ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahanbarang kepada pembeli,

pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.000, jual beli ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp. 100.000 dan jika berhutang harganya Rp. 150.000. Jual beli ini dikatakan *fāsid*. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah *bātil*. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyār*.
- i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Contohnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup dan tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fāsid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah, tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindahtangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui. Dari penjelasan diatas penulis menarik benang merahnya kepada konklusi pasal 5a ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 :

UU ITE (2016: 7). "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Praktik Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 tahun 2016

UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1(1999: 458).

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Dan UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2 (1999: 458).

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar³⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen yang ingin mempromosikan barang dagangannya harus memenuhi dan mematuhi UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Karena Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku bisnis.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet.

UU No 9 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 (2016:2)

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

³⁵Uu perlindungan konsumen tahun 1999. Hal 2

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penjelasan pasal diatas disebut dalam dunia Informasi dan Transaksi Elektronik adalah e Commerce. Segmentasi atau ruang lingkup e-commerce itu meliputi 3 sisi, yakni e-commerce yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (*business to business*), bisnis ke konsumen (*business to consumer*), serta konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*).

1. Jenis - Jenis Transaksi Dalam E-Commerce

Transaksi *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia ada 2 yaitu *Business to Consumer* (B2C) dan *Consumer to Consumer* (C2C).

a. Business to Consumer (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Contoh B2C yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia misalnya Zalora.co.id, Lazada.co.id, Berrybenka.com, dan lain-lain.

b. Consumer to Consumer (C2C).

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang. Contoh C2C yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu Shopee, Olx.co.id, Elevenia.co.id, Bukalapak.com Tokopedia.com dll.

Semua toko *online* tersebut telah mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Ijin tersebut dikeluarkan

oleh Menteri sebagaimana pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Perdagangan yang berbunyi : “*Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri*”. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik harus mentaati ketentuan pasal 65 ayat 6 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

2. Pihak-Pihak Dalam E-Commerce

Edmon Makarim menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik antara lain:

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelakuusaha.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan olehpenjual/pelaku.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal inibank
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. *Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internetini.

Kemudahan dalam melakukan transaksi *e-commerce* memungkinkan bagi pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka (*face to face*) sebagaimana dalam transaksi jual beli konvensional. Cakupan menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdota). dan telah menikah, serta tidak di bawah pengampuan.

Apabila transaksi ini dilakukan melalui media website toko *online* dengan jenis *Business to Consumer* (B2C), lazada.co.id, zalora.co.id, elevenia.co.id dan lain sebagainya. Pada jenis B2C ini, pihak penjual sebagai perusahaan *e-commerce* besar di Indonesia telah menyertakan profil usaha dengan jelas dan lengkap sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak pembeli. Dalam melakukan transaksi jenis ini, pihak pembeli diharuskan membuat akun data diri seperti nama, tanggal lahir, alamat *e- email*, nomor telepon sebagai pengenalan identitas diri kepada pihak penjual sehingga identitas dari pihak pembeli lebih jelas dan transparan.

Jenis *e-commerce* yang lainnya yaitu *e-commerce* yang dilakukan oleh sesama konsumen yang disebut *Consumer to Consumer* (C2C). *E-commerce* C2C yang populer di masyarakat Indonesia misalnya, Olx.co.id, Elevenia.co.id, Bukalapak.com Tokopedia.com.dll. Pada jenis ini, Perusahaan C2C tersebut bertindak sebagai “perantara” untuk menghubungkan pihak konsumen dengan konsumen lainnya untuk melakukan transaksi *e- commerce*. Dalam melakukan transaksi ini semua pihak diharuskan menyertakan data diri secara jelas dan lengkap.

Unsur kecapan dalam *e-commerce* sendiri menurut penulis sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 UU ITE. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan *e- commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHP perdata. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan

melalui seseorang yang mengajukan pembatalan dipengadilan

3. Proses Transaksi E-Commerce

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* yang mengikuti ketentuan undang-undang mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
2. *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
3. *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
4. *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran.
5. *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).
6. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Selain itu ada juga transaksi *e-commerce* yang prosesnya tidak mengikuti ketentuan undang-undang. Proses transaksi dalam *e-commerce* ini lebih sederhana, yaitu:

a. *Show*

Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, namun tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Situs yang digunakan oleh penjual tersebut biasanya merupakan website abal-abal yang tidak berbasis *e-commerce* resmi. Pada tahap ini penjual hanya menampilkan obyek (barang dan/atau jasa) dan disertai kontak untuk komunikasi, misalnya Nomor Handphone, BlackBerry Messenger (BBM), WhatsApp, Line.

b. *Order*

Setelah pembeli memilih produk yang diinginkan, pada tahap ini pembeli akan berkomunikasi dengan pihak penjual untuk melakukan pemesanan.

c. Payment & Delivery

Pada tahap ini biasanya terdapat 2 pilihan untuk melakukan pembayaran yaitu:

1. Pembayaran melalui transfer bank, bisa melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer melalui Bank *Online* seperti Internet Banking Mandiri, BCA KlikPay, dan lain-lain. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan penjual menerima pembayaran tersebut, maka penjual akan mengirimkan barang pesanan pembelitersebut.
2. Pembayaran Di Tempat atau biasa disebut *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pada tahap ini penjual dan pembeli akan bertemu, penjual akan menyerahkan barang yang dipesan, sedangkan pembeli akan membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pihak penjual yang menawarkan obyek transaksi *e-commerce* tersebut merupakan pihak penjual yang tidak memiliki izin dari Menteri. Pihak penjual ini tidak memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan yaitu “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar” dan pasal 9 UU ITE yaitu “*pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”, serta pasal 49 ayat (1) “*pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”.

D. Temuan Penelitian

Setelah dilakukan penelitian tentang Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016, maka ditemukan beberapa poin berikut ini:

1. Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016

- 1) Kurang Transparansinya penyedia jasa dalam pengawasan, sehingga menyebabkan banyak dari konsumen dirugikan
- 2) Ketidak fokusan UU dalam membahas butir-butir pasal
- 3) Ketidakselarasan UU No 19 Tahun 2016 dengan Syariah Islam
- 4) UU acuan adalah uu no 19 tahun 2016, uu no 11 tahun 2008, uu no 8 tahun 1999, KUHP perdata
- 5) Model Jual Beli dengan Dropshipping dan supplier

2. Pandangan Syariah tentang Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016

- 1) Akad dalam Transaksi adalah, salam, istisna' sharf , wakalah dan hiwalah
- 2) Anak kecil boleh melakukan Transaksi Jual Beli selama nilai Transaksinya dalam lingkup jumlah kecil
- 3) Pembagian jual beli di klasifikasikan menjadi, shohih, batil fasid
- 4) Keabsahan Jual Beli Online selama tidak terjadi Gharar
- 5) Kebolehan menjadi Samsarah (Makelar) dalam Jual Beli

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik menurut pandangan Syariah Islam sah dengansyarat:
 - a. Akad Jual beli mutlak untuk transaksi *Cash on Delivery* dan transaksi dengan menggunakan kartu Debit (*Debit onDelivery*).

- b. Akad Jual beli dengan *Wakalah* untuk transaksi *Cash on Delivery* atau menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*) melalui jasa kurir atau *Delivery Service*. Akad *Sharf* untuk transaksi menggunakan kartu Kredit ditempat (*Credit on Delivery*) atau secara daring dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya.
 - c. Akad *Salam* untuk jual beli dengan pembayaran didahulukan, jual beli menggunakan dompet virtual, jual beli menggunakan kartu Debit secara daring dan transaksi menggunakan kartu Kredit (*Credit on Delivery*) apabila tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya
2. Dalam praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik dalam pandangan Syariah Islam menjadi beberapa model transaksi:
- a. *Bay' bi At-Taqsith* untuk transaksi pembelian secara kredit menggunakan kartu Kredit dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.
 - b. Akad dalam Transaksi adalah, salam, istisna' sharf , wakalah dan hiwalah
 - c. Akad *Qardh* untuk jual beli dengan barang dikirim terlebih dahulu.
 - d. Jual Beli *Riba* untuk penggunaan Kartu Kredit yang berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.
 - e. Barang telah disaksikan terlebih dahulu.
 - f. Atau hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual.
 - g. Atau barang tersebut telah diketahui jenis dan sifatnya sebelumnya.

Daftar Pustaka

An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf, *Al-Majmu'*, Dar Al-Fikr.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *et.al*, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia.

- Arief, Dikdik M, *et. al.*, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Riyadl, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.
- Mukti Fajar, *et. al.*, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, Wahbah, *et.al*, 2009, *Fiqhul Islam Waadillatuh*, Damascus, Dar Al-Fikr
- Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, _____, "*Mukhtashar Ath-Thahawi*", Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi, _____, *Nihayatu Az-Zain filrsyad Al-Mubtadi'in*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr.
- Al-Jurdani, Muhammad Abdullah, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub.
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah.
- Al-Kubi, Sa'id Ad-Din Muhammad, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, *Matn Qurratil 'Uyun biMuhimmat Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Nafa'is.